ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

SKRIPSI

OLEH:
MUHAMMAD FAIZ ROMADLONI
NIM. C01214032

UNIVERSITAS NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:	Muhammad Faiz Romadloni
NIM	:	C01214032
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
69E5BAFF203408824
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Faiz Romadloni
NIM. C01214032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faiz Romadloni NIM. C01214032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Pembimbing,

Dr. H. Darmawan, MIN.

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faiz Romadloni NIM. C01214032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Darmawan, MHI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031000

Surabaya, 09 November 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FAIZ ROMADLONI
NIM : C01214032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Faizmuhammad3711@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 November 2018

Penulis

Muhammad Faiz Romadloni
NIM. C01214032

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan obyek penelitian dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan kebijakan terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. (2) Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang pandangan Kepala KUA Wiyung Kota Surabaya tentang Kebijakan Surat Pernyataan belum Menikah. Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara editing, organizing dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif. Selain itu, penulis menggunakan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, merupakan kebijakan sebagai bentuk preventif yang wajib dibuat oleh calon pengantin. Berlakunya kebijakan surat pernyataan belum menikah tidak lain karena sifat kehati-hatian, yang menjadi penguat terhadap perlindungan hak calon pengantin dikemudian hari, diantaranya penipuan, pemalsuhan identitas serta meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelanggaran hukum dari pada komitmen perkawinan itu sendiri. Kebijakan surat pernyataan belum menikah sangat dianjurkan dalam Islam, karena termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *ḥājiyah*. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga perkawinan, yakni dalam menjaga keturunan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka dengan adanya surat pernyataan ini diharapkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bisa konsisten, agar dalam penerapan kebijakan ini dapat maksimal. Selain itu, dapat memberikan pemahaman bagi calon pengantin selaku pihak yang bersangkutan, sehingga diharapkan dapat mematuhi prosedur yang sudah tertuang dalam aturan yang berlaku guna melindungi hak dan kewajiban calon pengantin dikemudian hari serta mempermudah kinerja PPN dalam proses pencatatan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maṣlaḥah* 24

B. Kehujjahan *Maṣlaḥah* 28

C. Macam-Macam *Maṣlaḥah* 32

D. Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Pelaksanaan Hukum Islam 40

BAB III SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN DALAM PENDAFTARAN NIKAH DI KUA KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung 49

B. Pendaftaran Nikah di Kua Wiyung Kota Surabaya.. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kebijakan Tentang Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan di KUA Wiyung Kota Surabaya 70

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KEBIJAKAN SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN DALAM PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

A. Pertimbangan Kebijakan Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya 75

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya 78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang hidupnya tidak bisa terlepas dari pengaruh manusia lain atau disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sejak lahir ke dunia mempunyai kecenderungan hidup bersama manusia lainnya, hal ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dan bergantung pada manusia lain dalam aspek kehidupannya. Dengan adanya orang lain, manusia dapat mengetahui dan berfikir keberadaan dirinya sebagai bagian dari kehidupan,[1] dan untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Pada hakekatnya manusia diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat ad-dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Q.S Ad-dzariyat: 49).[2]

Selanjutnya dipertegas dalam firman Allah Surat al-hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

[1] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 2.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna, Robbani* (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."(Q.S al-hujuraat: 13).[3]

Dari penjelasan ayat diatas Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasangan agar mereka dapat mengetahui satu sama lain dan memberikan ketenangan dan kemudahan dalam kehidupan. Dilanjutkan pada ayat berikutnya yang menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berpasangan. Dimana satu dengan yang lain memiliki rasa saling menyayangi dan ingin selalu hidup bersama dalam ketentraman. Kebersamaan yang dimaksud adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tinggal yang dihubungkan dengan adanya satu ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).[4] Secara umum perkawinan adalah suatu cara membangun dan membina hubungan diantara dua individu (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai dan menyayangi, yang diridhai oleh Islam.[5] Dalam buku "Psikologi Keluarga" karya Mulyantinah M. Handayani, Olson dan De Frain mendefinisikan perkawinan sebagai komitmen

---

[3] Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: PT. Alma'arif, 1985), 466.
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, cet. 1, 2006), 35.
[5] M. Sanusi, *Tuntunan Melamar dan Menikah secara Islami untuk Pria dan Wanita* (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emosional dan legal antara dua orang untuk berbagi kedekatan emosional, fisik, beragam tugas dan sumber ekonomi.[6]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa : "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".[7] Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 juga memberikan pengertian tentang perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[8] Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam pancasila sila pertama.

Dalam perspektif Islam perkawinan tidak hanya dalam urusan perdata semata, ataupun sekedar urusan rumah tangga dan masalah budaya saja, melainkan termasuk masalah dan peristiwa agama. perkawinan merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya untuk

---

[6] Mulyantinah M. Handayani, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2008), 5.
[7] Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press), psl 2 dan 3.
[8] Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung : Citra Umbara, 2007), psl 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.[9]

Suatu perkawinan akan dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Az-Zuhaili, syarat perkawinan dengan segala perbedaan pendapat, ada 10 yaitu: (1) halal menikahi antara para calon, (2) adanya s}i@ghah, (3) saksi, (4) adanya kerelaan dan kemauan sendiri, (5) jelas pasangan yang akan melakukan perkawinan, (6) tidak sedang melakukan haji atau umroh, baik salah satu pihak atau keduanya, (7) adanya sejumlah pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), (8) tidak disembunyikan perkawinannya, (9) tidak ada penyakit yang membahayakan antara kesuanya atau salah satunya, dan (10) adanya wali.[10] Menurut jumhur ulama yang termasuk rukun perkawinan adalah adanya kedua calon pengantin, adanya dua saksi, adanya wali, adanya *ijāb* dan *qabūl*.[11]

Dalam peraturan perkawinan Indonesia yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat dalam perkawinan yaitu: syarat materil dan syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fiqih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan pencatatan perkawinan.[12]

Hukum islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah yang

---

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*---, 48.
[10] Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Jogjakarta: Academia+Tazaffa, 2004), 34.
[11] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 47.
[12] Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis* Metodologis (Jakarta: Syari'ah press, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianjurkan dalam al-Qu'ran supaya dicatat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ... ٢٨٢

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Q.S al-baqarah: 282).[13]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan supaya dicatat. Berdasarkan hal ini terkait dengan adanya jual beli harus dicatatkan maka seperti halnya perjanjian suci perkawinan lebih pentingnya dari jual beli yang semestinya haruslah juga dicatatkan, yaitu seperti perjanjian yang kuat dan untuk mentaati perintah Allah SWT dan sebagai bentuk ibadah, karena pada dasarnya perkawinan adalah janji suci Allah SWT dengan para nabi-Nya. Sehingga adanya pencatatan perkawinan dirasa penting dan perluh sebagai bukti adanya perikatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".[14]

Perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai syarat administratif perkawinan. Merujuk

[13] Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*---, 44.
[14] *Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974*, pasal 2 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, untuk pemberitahuan kehendak nikah calon pengantin harus melengkapi persyaratan diantaranya berupa formulir N1 sampai N7 yang dilakukan di hadapan PPN atau Kantor Urusan Agama wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.[15] Persyaratan administratif ini diterapkan pada tiap Kantor Urusan Agama diseluruh Indonesia.

Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah diberlakukan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat tertentu untuk melangsungkannya, namun dalam prakteknya masalah syarat administratif perkawinan ini sering menjadi suatu problem dimasyarakat Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri, seperti halnya penipuan dan pemalsuan identitas yang sering terjadi di Indonesia, terutama kota Surabaya sendiri.

Dalam persyaratan administratif perkawinan di Kantor Urusan Agama Surabaya, selain persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007, seluruh Kantor Urusan Agama wilayah Surabaya membuat kesepakatan kebijakan dengan memberikan syarat tambahan berupa surat pernyataan belum menikah kepada calon pengantin pada saat pendaftaran nikah (pranikah).

Kebijakan tentang surat pernyataan belum menikah yang disepakati seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Surabaya, termasuk KUA Kecamatan Wiyung didasarkan sering terjadinya fenomena dilapangan, yakni maraknya kasus penipuan dan pemalsuan identitas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk

[15] *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007*, pasal 5 dan 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

preventif dan wajib dibuat oleh calon pengantin supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dalam masalah hukum. Diantaranya melindungi hak-hak calon suami dan calon istri serta dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelanggaran hukum.

Bila berdasarkan pandangan Kepala KUA Wiyung, maka tujuan dari adanya surat pernyataan belum menikah adalah untuk mencapai kemaslahatan. Lantas apakah benar jika ditinjau dari konsep *maṣlaḥah mursalah* hal itu merupakan kategori sebuah kemaslahatan? Atau justru jauh dari kata *maṣlaḥah*? . Mengingat surat pernyataan ini merupakan surat tambahan yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak diwajibkan di KUA kota lain, selain kota Surabaya.

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *maṣlaḥah* sendiri berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan sedangkan *mursalah* berarti diutus, dikirim atau diergunakan.[16] *Maṣlaḥah mursalah* merupakan perpaduan dua kata yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, atau bisa diartikan sebagai perbuatan yang mengandung manfaat (nilai baik). Menurut ahli *ushul fiqh*, *maṣlaḥah mursalah* adalah menetapkan suatu hukum terhadap permasalahan yang tidak ada dalam nash maupun ijma'.[17] Sebagaimana pendapat Al-Ghazali dalam buku *Ushul Fiqh 1*, bahwa tujuan dari *maṣlaḥah* ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan agama.[18]

---

[16] Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 135.
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.
[18] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah mursalah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.[19] Hal itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash, baik al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibār*,[20] dan suatu metode *ijtihad* dalam menggali hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi manusia.

Berangkat dari fenomena permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahn ini, dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Pertimbangan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya mengenai surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan.
2. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Wiyung tentang surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan.

[19] Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162.
[20] Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengaruh adanya surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan.
4. Alasan adanya surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan.
5. *Maṣlaḥah mursalah* terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka penulis perluh adanya pembatas agar masalah yang di telitih lebih terarah dan fokus pada pembahasan yang diteliti, diamtaranya :

1. Pertimbangan kebijakan terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan kebijakan terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sendiri merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu untuk mendapatkan gamabaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti serta mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan yang digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji permasalahan sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak di penelitian sebelumnya.

Dari penelitian sebelumya, penulis mengambil berbagai hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini, diantaranya:

1. Penelitian berjudul "*Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupten Mojokerto*" oleh Hana Ayu Aprilia pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah yang dilakukan calon mempelai laki-laki. Dalam hal ini tes kesehatan yang seharusnya dilakukan secara intens bagi mewmpelai laki-laki, tidak dilakukan. Tes kesehatan yang dilakukan hanya secara global

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai riwayat penyakit, tinggi badab dan berat badan calon pengantin laki-laki. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tes kesehatan bagi calon pengantin adalah boleh, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam menjaga keturunan.[21]

2. Penelitian berjudul "*Wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*" oleh Muhammad Haris pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang dikeluarkannya Surat Keterangan Nikah (SKN) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu kepada masyarakat yang hendak mengurus Akta Kelahiran. Namun diantara mereka banyak yang tidak memiliki Akta Nikah. Padahal didalam UU Perkawinan tahun 1974 mereka harus dicatatkan dan mempunyai Akta Nikah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan KUA Rambah menyalahi aturan dalam perkawinan, karena SKN tidak ada landasan hukummya sebab perkawinan dibuktikan dengan Akata Nikah.[22]
3. Penelitian berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran Dengan Alasan Penipuan Status Kwarganegaraan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 2492/PDT.G/2014/PA.BL*" oleh Nur Lailatul Farida pada tahun 2015.

[21] Hana Ayu Aprilia, "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pranikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupten Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[22] Muhammad Haris, "Wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Blitar dalam pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kwarganegaraan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawian campuran dengan alasan penipuan tersebut karena tidak memenuhi ketentuan pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974 tentang tidak adanya bukti surat keterangan dari pihak termohon I yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negaranya masing-masing dan hakim mengedepankan konsep maslahah.[23]

4. Penelitian berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali Di Pengadilan Agama Sleman: Studi Putusan Nomor: 318/PDT.G/2007/PA,Sleman" oleh Hariyadi pada tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Sleman dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan surat taukil wali. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap status perkawinan dan akibat hukum terhadap harta perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan tersebut batal demi hukum karena dalam hal ini keberadaan wali dianggap tidak petnah ada dan segala sesuatu yang terjadi pada saat perkawinan menjadi batal demi hukum.[24]

---

[23] Nur Lailatul Farida, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran Dengan Alasan Penipuan Status Kwarganegaraan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 2492/PDT.G/2014/PA.BL" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[24] Hariyadi, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali Di Pengadilan Agama Sleman : Studi Putusan Nomor: 318/PDT.G/2007/PA,Sleman" (Tesis--Universitas Gadjah Mada, Yokyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan dengan pemabahasan yang akan diteliti. Penelitian pertama terkait tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai lak-laki dengan menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah.* Penelitian ini hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan diteliti yakni tentang metode ijtihad hukum dengan metode *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dan persyaratan dalam pranikah, namun bedanya penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana hukum adanya surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan pranikah yang ditinjau dari konsep *maṣlaḥah mursalah*. Sedangkan penelitian kedua, ketiga dan keempat mengkaji terkait penyalagunaan kebijakan dan pemalsuan identitas dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Metode *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam penelitian ini dijadikan pisau analisa untuk membedah status hukum dari surat pernyataan belum menikah yang dijadikan sebagai syarat tambahan dalam perkawinan. Penelitian inilah yang membedakan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan kebijakan terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memahami dan menganalisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran serta manfaat bagi disiplin ilmu secara umum. manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini terdiri dari dua aspek, antara lain :

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau sumbangsi dalam perkembangan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan atau dibidang Hukum Islam, terutama Hukum Keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan referensi untuk penelitian selanjutnya terlebih yang berhubungan dengan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terkait problematika perkawinan. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi karya tulis ilmiah di UIN Sunan Ampel Surabaya, terutama pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Secara praktis.

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi ilmu pengetahuan dalam perkara perdata dan masyarakst umum, terutama sebagai acuan bagi calon pengantin untuk memenuhi persyaratan pendaftaran nikah yang telah ditetapkan dimasing-masing Kantor Urusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama (KUA) Kota Surabaya, khususnya KUA Kecamatan Wiyung. Serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah judul dan konteks pembahasan yang diteliti serta menghindari adanya salah tafsir, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. *Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang diperoleh dari tujuan adanya surat pernyataan belum menikah. Sedangkan manfaat dari adanya surat pernyataan belum menikah adalah karena tidak ada nash atau dalil yang melarang atau mewajibkan adanya surat pernyataan belum menikah tersebut. Tujuan dari surat pernyataan belum menikah untuk kemaslahatan, diantaranya melindungi hak-hak calon suami istri, meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelanggaran hukum dan agar terhindar dari unsur penipuan serta pemalsuan identitas.
2. Surat pernyataan adalah surat pernyataan belum menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang berisi pernyataan belum menikah (jejaka/duda dan perawan/janda) yang ditanda tangani oleh calon pengantin dan orang tua kedua bela pihak diatas materai sebagai syarat tambahan dalam perkawinan.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Surat Pernyataan belum Menikah sebagai Syarat Tambahan dalam Perkawinan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Wiyung" adalah menganalisis kebijakan yang dikeluarkan KUA Surabaya tentang surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan dengan menggunakan metode analisis *maṣlaḥah mursalah* sebagai penyelesaian Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.[25] Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni dengan menggambarkan keadaan objek dalam penelitian dengan data yang diperoleh.[26] Untuk lebih jelas dan rinci serta mudah dipahami maka berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Lokasi penelitian

   Penelitian yang dilakukan bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wiyung Kabupaten Surabaya.

2. Objek penelitian

   Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Wiyung mengenai surat pernyataan belum menikah.

3. Data yang dihimpun

   Dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa data yang dihimpun sebagai berikut:

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.
[26] Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kabupaten Surabaya.
b. Kebijakan tentang surat pernyataan belum menikah.
c. Form surat pernyataan belum menikah

4. Sumber data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan yang lainnya. Data ini merupakan hasil pencatatan penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi,[27] dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dalam penelitian.[28] Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai bahan rujukan hukum,[29] yang merupakan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang biasa disebut dengan *interview* (wawancara).[30] Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Wiyung (Bapak Zainul)

b. Sumber Sekunder

---

[27] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*---.93
[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 141.
[29] Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.
[30] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder merupakan sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) yang diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, membantu memberikan keterangan dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa.[31] Hai ini bisa berupa surat-surat pribadi, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[32] Berikut beberapa sumber rujukan dalam penelitian ini:

1) Formulir N1 sampai N7
2) *Ushul fiqh 1* (Nasrun Haroen)
3) *Ushul Fiqh* (Amir Syarifuddin)
4) *Fiqh Sunnah* (Sayyid Sabiq)
5) *Fiqih Munakahat* (Slamet Abidin dan Aminuddin)
6) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Amir Syarifuddin)
7) *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (A. Al Hamdani)
8) Dan buku-buku rujukan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam penelitian, di sinilah diperlukan kehadiran peneliti untuk melihat fenomena di lapangan.[33] Hal ini untuk memperoleh data dalam penelitian, oleh karena itu penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

---

[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University, 2001), 129.
[32] S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.
[33] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan penelitian ini adalah *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditujukan pada subjek penelitian secara lisan untuk mendapat keterangan.[34] Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

b. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dari buku-buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini,[35] yaitu tentang surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan.

6. Teknik Pengelolahan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik:

a. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan kembali dari data yang di peroleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan yang akan dikaji.[36]

b. *Organizing*, yaitu proses mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan penelitian ini.[37]

c. *Analizing*, yaitu proses menganalisis data yaitu mengenai kebijakan KUA terhadap surat pernyataan belum menikah.

---

[34] Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129.
[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*---, 274.
[36] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*---, 253.
[37] M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatf* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul. Kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.[38] Proses ini untuk memanfaatkan data yang ada sehingga diperoleh suatu kebenaran dari sebuah hipotesis. Pada metode analisis data, penulis melakukan langkah-langkah analisa sebagai berikut:

a. Dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan memaparkan dan menjelaskan tentang teori *maṣlaḥah mursalah* terhadap adanya surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas dan kongkrit.
b. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan *maṣlaḥah mursalah* yang secara umum sudah diakui kebenarannya dan sudah menjadi ketentuan hukum, yang kemudian digunakan untuk meninjau kebijakan surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, untuk dapat mengetahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

[38] Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan benar dan mempermudah pembaca untuk dapat memahami isi secara kompleks, maka penulis memandang perlu dan penting adanya sistematika pembahasan, Dalam setiap pembahasan suatu masalah, penulis membagi pembahasan dalam lima bab, diantaranya yaitu:

Bab pertama, bab ini berisi pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dimaksud agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Selain itu, dalam bab ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi kumpulan landasan teori dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian, dimana akan dilakukan dalam bab selanjutnya (bab empat). Dengan adanya landasan teori dalam sebuah penelitian akan mempermudah penelitian dan menghindari kesimpangsiuran hasil penelitian. Oleh karena itu, landasan teori ini diletakkan sebelum bab keempat. Dalam bagian ini menjelaskan mengenai metode *maslahah mursalah* dalam pelaksanaan Hukum Islam yang meliputi pengertian *maṣlaḥah*, kehujjahan *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, dan penerapan *maṣlaḥah mursalah* dalam pelaksanaan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, bab ini memaparkan kebijakan tentang surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di KUA Wiyung, yang didalamnya berisi profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kabupaten Surabaya, yang meliputi, struktur organisasi, visi-misi, tugas-tugas KUA Wiyung, dan pendaftaran nikah di KUA Wiyung serta membahas kebijakan tentang surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di KUA Wiyung, baik dari sisi latar belakang, dasar, dan implikasi adanya kebijakan.

Bab keempat, bab ini disusun sebagai upaya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, yakni berisi analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap Kebijakan surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan di KUA Wiyung, dengan cara melihat dari sisi latar belakang kebijakan dan dasar kebijakan dalam penetapannya.

Bab kelima, bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian, yang ditutup dengan kesimpulan dan saran. Dengan adanya kesimpulan sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab empat. Sehingga pembaca dapat memahami secara kongkrit dan utuh. Sedangakan saran dalam penelitian ini berisi harapan-harapan penulis kepada para pihak yang terkait dan memberikan kontribusi materi lebih lanjut di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAṢLAḤAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maṣlaḥah*

Sebelum memahami dengan baik apa itu *maṣlaḥah mursalah*, perlu dibahas terlebih dahulu arti dari *maṣlaḥah*, karena *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu bentuk metode istinbat hukum dari *maṣlaḥah*.

maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah *maṣdar* dengan arti kata *ṣalāh* (صلاح), yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan".[1] Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (morfologi), kata "*maṣlaḥah*" satu *wazan* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah di Indonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat".[2] Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzdzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.[3]

Dalam bahasa Arab, kata *maṣlaḥah*, selain merupakan bentuk *maṣdar* juga merupakan *isim*, yang bentuk jamak (*plural*)-nya adalah *maṣāliḥ*. Dalam Kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan bahwa *al-maṣlaḥah, al-ṣalāḥ*; *wa al-maṣlaḥah wāhidat al- maṣāliḥ* (*al-maṣlaḥah, al-ṣalāḥ*; dan *maṣlaḥah* berarti

---

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 367.
[2] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.
[3] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan, dan merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*). Begitupula dalam Kamus *al-Miṣbāḥ al-Munīr* menyebutkan bahwa kata *ṣaluḥa* lawan dari kata *fasada*, dan *maṣdar*-nya ialah *ṣalāḥ* dan *maṣlaḥah* yang berarti *khair wa ṣawāb* (baik dan benar): dan bentuk jamaknya ialah *maṣāliḥ*.[4]

Dalam kitab "*Nazhariyah Al-Mashlahah fi Al-Fiqh Al-Islāmī*" karya Husain Hamid Hassan, Arti asli *maṣlaḥah* ialah menarik manfaat atau menolak mudarat. Adapun artinya secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqāṣid*) syara', yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan lima tersebut adalah *maṣlaḥah*, semua yang menghilangkannya adalah *mafsadat* dan menolaknya merupakan *maṣlaḥah* pula.[5]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa maslahat merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, mawnfaat, kepentingan. Sementara kata "manfaat" diartikan guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata "mudarat" yang berarti rugi atau buruk.[6]

Dalam mena'rifkan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan dikalangan ulama *uṣul*, diantaranya :

---

[4] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*---, 128
[5] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syaf'i*---, 127
[6] Departemen Pendididikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Ghazali memberikan penjelasan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madarat (kerusakan), namun pada hakikatnya *maṣlaḥah* adalah :[7]

   الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ.

   Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).

   Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum ada lima, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Al-Khawarizmi memberikan definisi sebagai berikut :[8]

   الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

   Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

   Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya.

3. Al-Izzuddin ibn Abd al-Salam dalam kitabnya, *Qawā'id al-Ahkām*, mendefinisikan *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk *majāzi*-nya ialah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

4. Al-Syaṭibī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* itu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlaḥah*.

---

[7] Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 286.

[8] Waḥbah Al-Zuhaily, *Uṣul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 757.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, maksudnya:

مَايَرْجِعُ اِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْاِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيْهِ اَوْ صَافُهُ الشَّهْوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْاِطْلَاقِ.

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.[9]

5. Al-Thufi berdasarkan memberikan definisi *maṣlaḥah* sebagai berikut:[10]

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّى اِلَى مَقْصُودِ الشَّرعِ عِبَادَةً اَوْ عَادَةً.

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi ini bersesuaian dengan definisi al-Ghazali yang memandang *maṣlaḥah* dalam artian *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*.

6. Imam Ar-Razi dalam kitabnya *Al-Mahsul*, memberikan definisi *maṣlaḥah* sebagai berikut:

بِاَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِيْ قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِم لِعِبَادِهِ فِى خِفْظِ دِيْنِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وَعُقُوْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ.

maṣlaḥah merupakan perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *Musyarri'* (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya.[11]

---

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*---, 368-369.

[10] Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239.

[11] Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh ulama *ushul* diatas, pada dasarnya mempunyai hakikat dan tujuan yang sama yaitu, *maṣlaḥah* dengan memelihara tujuan-tujuan *syara'* untuk menghindari kemadaratan/kerusakan dan meraih maslahat/kebaikan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan kepada seluruh makhluk dimuka bumi dalam memelihara tujuan dari adanya syari'at Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam menetapkan hukum.

B. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Pada dasarnya syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini mayoritas ulama sepakat bahwa keseluruhan hukum Allah mengandung *maṣlaḥah* bagi seluruh makhluk dimuka bumi, terkhusus manusia. Karena tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Sebagaimana yang tercantum dengan jelas dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: "dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."[12]

[12] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri dan perlu adanya pertimbangan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia dalam menjalankannya, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Suatu hal yang absurd apabila rahmat timbul tanpa dibarengi dengan suatu *maṣlaḥah*.

Apabila dikaitkan, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung adalah untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan, sehingga apa yang dilakukan nabi untuk umatnya (sebagai panutan) adalah agar terciptanya kemaslahatan. Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْاِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: *Taṣarruf* (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.[13]

Dalam hal *maṣlaḥah*, Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan 286:

... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ... ١٨٥

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...".[14]

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya pada dasarnya sangat mudah sekali, namun apabila terjadi suatu rintangan atas yang diperintahkan-Nya yang menimbulkan kesulitan, maka Allah akan memudahkan dengan kemudahan yang lain, yaitu dengan menggugurkan atau menguranginya dengan segala bentuk

[13] Yahya Khusnan Manshur, *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011), 133.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurangan, dan hal ini adalah suatu hal yang tidak mungkin dibahas perinciannya, karena perinciannya merupakan keseluruhan syariat dan termasuk didalamnya segala macam keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan.[15] Hal ini bersesuaian dengan kaidah fiqh:

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Artinya: Kesulitan itu menarik pada kemudahan".[16]

Selanjutnya dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."[17]

Pada dasarnya ajaran agama Allah itu mudah, tidak terdapat unsur kesulitan didalamnya. Allah maha mengetahui segalaya, tidak ada tuntutan sampai adanya keterpaksaan dari hamba-hambanya.[18] Dalam hal ini Allah memudahkan bagi mereka dengan syariat-syariatNya yang sangat mudah, dimana Allah tidak memberatkan mereka dengan kesulitan, beban-beban, dan tambahan tambahan seperti yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah tidak memberatkan mereka melebihi dari kemampuan mereka. Allah juga mengampuni mereka, merahmati, dan membela mereka dari orang-orang kafir.[19]

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6:

---

[15] Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al -Mannan: Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Darul Haq, 2014), 241.

[16] Yahya Khusnan Manshur, *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyyah*---, 19.

[17] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*---, 49.

[18] Hikmat Basyir, *at.al*, *At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 185.

[19] Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan: Tafsir Al-Qur'an*---, 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ ... ٦

Artinya: "...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...".[20]

Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT meletakkan hukum-hukum bagi kita dengan tidak menjadikannya sulit, susah dan sempit, akan tetapi merupakan rahmat dariNya kepada hamba-hambaNya untuk menyucikan mereka dan menyempurnakan nikmatNya kepada mereka.[21] Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi Saw yang berbunyi:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

Artinya: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain".[22]

Dilanjutkan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemadharatan harus dihilangkan.[23]

C. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Melihat dari tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang terkait prinsip pokok kehidupan manusia, para ulama *ushul* membagi *maṣlaḥah* dalam beberapa tinjauan yang berbeda. Diantaranya dapat dilihat dari segi kekuatannya, kandungannya, perubahan *maṣlaḥah*, dan dari konteks legalitas formal.

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*---, 108.
[21] Hikmat Basyir, *at.al*, *At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*---, 321.
[22] Fajruddin Fatwa et al, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 168.
[23] Yahya Khusnan Manshur, *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyya*---, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam diantaranya:

   a) *Maṣlaḥah dharūriyah*

   Maṣlaḥah dharūriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok atau kebtuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang disebut dengan *al-mashālih al-khamsah*.

   Memeluk suatu agama adalah hal yang fitrah sekaligus naluri yang tidak dapat diingkari dan merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Oleh karenanya, dalam hal ini Allah mensyariatkan baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, ataupun muamalah wajib dipelihara bagi setiap orang.

   Dalam kaitannya kemaslahatan terhadap hak hidup manusia, Allah juga mensyariatkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan dengan berbagai hukum yang ada, seperti syariat *qiṣāṣ*, mengkonsumsi segala hasil sumber daya alam, dalam memelihara kehidupan hukum perkawinan merupakan salah satunya untuk melanjutkan kehidupan baru setelah manusia sebelumnya, dan berbagai hukum yang lainya.

   Selain itu, Allah mensyariatkan untuk memelihara akal sebagai salah satu yang pokok. Hal ini merupakan dimana jalan atau cara manusia dalam memahami dan menetukan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan makan dan minum dengan yang baik dan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik, serta melarang makanan atau minuman yang dapat merusak akal dan hidup umat manusia, seperti syariat Allah dalam melarang minuman-minuman keras.

Masalah pokok bagi umat manusia yang tidak kalah penting halnya dengan kebutuhan umat manusia diatas, yang sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia di muka bumi adalah dengan memelihara keturunan dan harta. Kebutuhan ini merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dengan disyariatkannya nikah dengan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah akad nikah, merupakan tujuan Allah dalam memelihara keturunan dan harta. Selain dengan adanya pernikahan, Allah juga mensyariatkan hukuman pencuri dan perampokan bagi setiap orang dalam memelihara harta. Harta sendiri merupakan suatu hal yang penting, karena manusia sangat bergantung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b) *Maṣlaḥah ḥājiyah*

Maṣlaḥah ḥājiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*dharūri*) dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi serta dapat mendatangkan keringanan dalam kehidupan manusia.[24] Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok kebutuhan, akan tetapi

[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan.[25] Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.

Implementasi *maṣlaḥah ḥājiyah* dalam kehidupan manusia sering ditemui dalam berbagai bidang, diantaranya: dalam bidang ibadah, seperti adanya syariah *ruḥṣah*, yakni *jama'* dan *qaṣar* bagi musafir, shalat dengan duduk dan berbaring bagi yang tidak mampu berdiri, gugurnya kewajiban shalat bagi wanita haid dan nifas, dan yang lainnya. Dalam adat kebiasaan, seperti kebolehan berburu binatang dan sebagainya. Dalam bidang muamalat, seperti melakukan jual beli, utang piutang, kerjasama pertanian, adanya lembaga sosial masyarakat, dan yang lainnya. Selanjutnya dalam masalah sanksi-sanksi pidana, seperti hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishas*, patungan para kerabat dalam menanggung *diyat*, dan pengguguran *hudud*, dan sebagainya.[26]

c) *Maṣlaḥah taḥsīniyah*

Maṣlaḥah taḥsīniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dan keleluasan terhadap Kemaslahatan *dharūriyah* dan *ḥājiyah*. Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan umat manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Seperti halnya dalam beribadah, terdapat keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai

[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*---, 372.
[26] Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01 (Maret, 2018), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian yang bagus. Dalam bidang lainya, seperti adab dan tata cara makan serta membersihkan diri, yang merupakan kemaslahatan dalam adat.[27]

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk lapangan *taḥsīniyah* , yaitu melarang wanita-wanita muslim keluar ke jalan umum dengan mengenakan pakaian seronok (tanpa menutup aurat) dan berbagai perhiasaan yang mencolok mata.[28] Kemaslahatan ini juga berhubungan dengan *al-maṣālih al-khamsah*, meskipun tidak sampai pada kebututuhan *dharūriyah* dan *ḥājiyah*, kebutuhan ini perlu dipenuhi, Al-Syaṭibī mengistilahkan hal-hal *taḥsīniyah* ini dengan *makarim al-akhlaq*, dalam bukunya "al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam, Juz II".[29]

2. Dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama *ushul fiqh* membagi menjadi dua, yaitu:

   a) *Maṣlaḥah al-'Ammah*

   Maṣlaḥah al-'Ammah adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berarti untuk kepentingan semua orang atau menyeluruh, akan tetapi maksud kemaslahatan ini bisa berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat.[30] Kemaslahatan ini bisa disebut dengan *al-maṣlaḥah al-kulliyyah*. Misalnya, menjaga para

---

[27] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.
[28] Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1*---, 141.
[29] Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal Madania*, 01(Juni, 2015), 123.
[30] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*---, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghafal al-qur'an dan mushaf untuk menjaga al-qur'an agar tidak berubah dan hilang, menjaga hadis-hadis nabi agar tidak tercampur dengan hadis palsu.[31]

b) *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah*

Maṣlaḥah al-khāṣṣah adalah kemaslahatan bersifat individu yang menyangkut beberapa orang saja dan sangat jarang dalam penerapannya. Misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd*).[32] Apabila kemaslahatan pribadi (*maṣlaḥah al-khāṣṣah*) bertentangan dengan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah al-'ammah*), maka Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.[33]

3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya suatu *maṣlaḥah*, menurut ahli *ushul fiqh* Muhammad Musthafa al-Syaṭibī salah satu guru besar di Universitas al-Azhar Kairo, *maṣlaḥah* terbagi menjadi dua, diantaranya:[34]

a) *Maṣlaḥah al-Tsābitah*

Kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap dan tidak akan berubah sama sekali sampai akhir zaman. Misalnya *maṣlaḥah* dalm bidang ibadah yang sifatnya wajib, seperti halnya shalat, puasa, zakat, dan haji.

b) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*

Kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah, sesuai dengan keadaan baik dari waktu, tempat ataupun subjek hukumnya. Misalnya,

---

[31] Asriaty, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer"---, 123
[32] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*---, 116.
[33] Abbas, "Maslahat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Hukum Diktum*, 01 (Januari, 2015), 5.
[34] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*---, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti halnya dalam permasalah makan yang memili perbedaan pada setiap daerah. Dalam studi *uṣul fiqh*, pembagian ini dimaksud untuk memperjelas batasan kemaslahatan man yang bisa berubah dan yang tidak berubah.[35]

4. Dilihat dari segi konteks legalitas formal atau keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara' ada tiga, yaitu:

   a) *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*

   Kemaslahatan yang pada dasarnya secara tegas diakui syariat dan juga ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan.[36] Kemaslahatan ini diakui keberadaannya oleh naṣ dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana halnya dalam al-Qur'an, Islam menetapkan hukuman *qishash* terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri, melarang melakukan *qadzaf* dan zina untuk memelihara kehormatan manusia.[37]

   b) *Maṣlaḥah al-Mulghāh*

   Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam Islam dan tidak ada

---

[35] Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *Jurnal Suhuf*, 01 (Mei, 2012), 20.

[36] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

[37] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memaham Hukum Islam secara Komprehensif*---, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pendapat dalam hal ini.[38] *Maṣlaḥah al-Mulghāh* merupakan sesuatu yang dinggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh *syara'*. Misalnya kemaslahatan pada masa sekarang, banyak kalangan masyarakat mengakui adanya emansipasi wanita dalam menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Namun hukum Allah berbeda dengan apa yang dianggap baik oleh akal manusia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai hukum waris yang terdapat perbedaan perolehan warisan antara laki-laki dan perempuan.[39]

c) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam *naṣ*, tetapi tidak ada *naṣ* secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkan. Hal ini dapat dilihat dari sekumpulan *naṣ* (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya.[40] Adapun contoh *maṣlaḥah al-mursalah* pada masa sahabat Utsman bin Affan, yakni menulis al-Qur'an kedalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan mereka dalam megumpulkan tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau hilangnya kemutawatirannya karena meninggalkannya sejumlah besar *hafidz* dari generasi sahabat.[41]

---

[38] Jamaludin Achmad Kholik, "Maslahah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer", *Jurnal Empirisma*, 01 (Januari 2016), 23.
[39] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh---, 376.*
[40] Firdaus, *Ushul Fiqh---*, 87
[41] Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Pelaksanaan Hukum Islam

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah berasal dari dua kata, "*maṣlaḥah*" dan "*mursalah*". Dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* merupakan sinonim dari kata "*manfa'at*" dan lawan kata dari "*mafsadat*" (kerusakan). Secara majas, kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. [42] Sedangkan kata *mursalah* secara etimologi adalah bentuk *isim maf'ul* yang berasal dari kata kerja (*fi'il*, verb) "*arsala*" dengan mengikuti *wazan af'ala*. Kata "*arsala-yursilu irsāla*, secara bahasa memiliki makna *asy-syā'iah*, *al-mutlaqah*, sesuatu yang terlepas. Kata *mursalah* dalam konteks ini berarti terlepas dari dalil. Dalil yang dimaksud dalam hal ini adalah dalil yang khusus.[43]

Apabila kedua kata *maṣlaḥah* dan *mursalah* menjadi satu *lafadz*, maka yang dimaksud *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan dalam suatu perbuatan atau benda yang tidak mempunyai dasar dalil atau *naṣ* tertentu yang menentukan *maṣlaḥah*nya, baik yang membenrkan ataupun yang membatalkannya.

Apabila didapat suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum tersebut. Dimana ketentuan yang dimaksud berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu yang manfaat, maka dalam hal ini dinamakan *maṣlaḥah mursalah*. Tujuan utama *maṣlaḥah*

---

[42] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*---, 127.
[43] Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum"---, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah adalah memelihara kemadaratan dan menjaga manfaatnya. Pada dasarnya dikatakannya *mursalah* sendiri, karena *syara'* memutlakkannya bahwa tidak terdapat kaidah *syara'* didalamnya yang menjadikannya penguat atau pemabatalan.[44]

Dalam memberikan definisi tentang *maṣlaḥah mursalah*, para ualama ahli usul mempunyai perbedaan, namun dari beberapa definisi yang diberikan masing-masing memiliki maksud yang sama. Berikut diantaranya:[45]

a) Al-Ghazali dalam kitab "*al-Mustasyfa*" merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْاِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ.

"*Maṣlaḥah mursalah* adalah apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *naṣ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya".

b) Abd al-Wahab al-Khallaf memberi definisi sebagai berikut:

اِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيْلٌ لِاِعْتِبَارِهَا اَو لِاِلْغَاءِها.

"*Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakui atau menolaknya."

c) Al-Syaṭibī mendefinisikan bahwa:

"*Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh dalil atau *naṣ* khusus dalam membenarkan ataupun membatalkan *maṣlaḥah*nya, namun tetap sejalan dengan *syara'* ".[46]

---

[44] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.
[45] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*---, 377.
[46] Abu Ishaq al-Syaṭibī, *al-I'tiṣam*, juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Waḥbah az-Zuhaily mendefinisikan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

"*Maṣlaḥah mursalah* adalah beberapa keadaan atau *perbuatan* yang sejalan dengan tujuan *syāri'*, namun tidak terdapat dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan, dan adanya ketetapan hukum manusia akan mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kerusaka".[47]

2. Syarat-Syarat Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan yang akan terjadi dengan kepentingan yang tidak terbatas dan terikat.

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* agar tidak keluar dari tujuan *syara'* dan dikhawatirkan pembentuk hukum menurut hawa nafsu dan kepentingan individu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk hukum Islam. Dalam hal ini terdapat syarat-syarat sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh beberapa ulama ahli *uṣul Fiqh*, diantaranya adalah :

a) Menurut Al-Ghazali

Untuk dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, al-Ghazali membuat batasan operasional *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut :

[47] Waḥbah al-Zuhaily, *uṣul al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), 757.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan).
2) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.
3) Maslahat tersebut menempati level *dharūriyah* (primer) dan *ḥājiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharūriyah*.
4) Kemaslahatan harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
5) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *dharūriyah*, *kulliyah*.[48]

b) Menurut Asy-Syaṭibī

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila mana dapat memenuhi syarat-syarat berikut :

1) *Maṣlaḥah* yang mengandung prinsip-prinsip yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan *syara'* dan tidak bertentangan dengan *naṣ*.
2) Kemaslahatan berkaitan dengan masalah-masalah dibidang sosial (*mu'amalah*), bukan berkaitan dalam bidang ibadah. Karena masalah-masalah *mu'amalah* dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah *ubudiyah* tidak dapat dilacak rasionalitasnya.

[48] Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", *Jurnal At-Turāś*, 01 (Januari-Juni, 2015), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penggunaan *maṣlaḥah* mencakup kebutuhan *dharūriyah*, *ḥājiyah*, dan *taḥsīniyah*. Penggunaan metode *maṣlaḥah* adalah untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kehidupan umat manusia menjadi ringan (*takhfif*)., terutama dalam bidang sosial.[49]

c) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah*:

1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki, yakni harus benar-benar memberikan kemanfaatan atau menolak kerusakan, bukan berupa dugaan belaka hanya dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada sisi negatif yang akan ditimbulkan.
2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan pribadi.
3) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.[50]

d) Menurut Jumhur Ulama

Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai legislasi hukum Islam, jumhur ulama menyebutkan sebagai berikut:

1) *Maṣlaḥah* itu harus hakukat, bukan dugaan. *Ahlul halli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa

[49] Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syātibĭ tentang Maslahah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, 01 (Juni, 2013), 85-86.
[50] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*---, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *maṣlaḥah haqiqiyah* yang dapat menarik manfaat terhadap selururuh umat manusia tanpa terkecuali dan dapat menolak atau menghilangkan bahaya dari mereka

2) *Maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak ada pengkhususan untuk orang tertentu dan untuk umat minoritas.
3) *Maṣlaḥah* itu harus sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syara'*. Dalam hal ini, apabila tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *maṣlaḥah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh *syara'*. Bahkan tidah dapat disebut *maṣlaḥah.*
4) *Maṣlaḥah* itu bukan *maṣlaḥah* yang tidak benar, dimana dalam suatu *naṣ* yang sudah ada tidah membenarkannya, dan tidak menganggap salah.[51]

3. Pandangan Para Ulama tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

Dari berbagai bentuk *maṣlaḥah* yang telah dibahas sebelumnya, yakni terkait *maṣlaḥah al-mu'tabarah*, *maṣlaḥah al-mulghah*, dan *maṣlaḥah al- mursalah*, dalam kehujjahan *maṣlaḥah*nya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli *uṣul*.

Dalam penggunaan *maṣlaḥah al-mu'tabarah* jumhur ulama sepakat. Hal ini dikarenakan adanya pentunjuk *syara'* yang mengakuinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun tidak menempatkannya

[51] Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*---, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri, ia diamalkan dalam rangka pengamalan qiyas.

Terkait *maṣlaḥah al-mulghah*, ulama sepakat untuk tidak menggunakannya dalam berijtihad. Meskipun ada *maṣlaḥah*nya menurut akal serta sejalan dengan tujuan *syara'*, akan tetapi bertentangan dengan dalil yang ada. Dalam hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, apabila ada pertentangan antara *naṣ* dan *maṣlaḥah*, maka yang harus didahulukan adalah *naṣ*.[52]

Adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang secara jelas menyatakan *maṣlaḥah mursalah* oleh *syara'* yang dapat diajdikan metode ijtihad. Perbedaan pendapat ini disebabkan dari beberapa fakto, diantaranya: perbedaan paham dan perbedaan *naṣ* yang sampai kepada mereka, perbedaan pengetahuan tentang *hadits* dan perbedaan pendapat tentang maslahat serta perbedaan wilayah tempat tinggal.[53]

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk dijadikan sebagai metode menetapkan baru dengan syarat didukung oleh ayat, *hadits* atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *naṣ*

[52] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*---, 379.
[53] Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasy': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa* (Jakarta: Amzah, 2013), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai motivasi suatu hukum. Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat petani diperbatasan kota sebelum para petani menjual ke pasar. Larangan ini berisi *'illat*, yaitu menghindari kemadaratan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang. Hal ini dianalogikan dengan keharusan membongkar dinding yang sudah miring dan akan roboh tertimapah orang. Jadi, *maṣlaḥah mursalah* dapat dilakukan dengan analogi. Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, yang dalam penerapannya disebut dengan *istihsān*.[54] Ulama Hanafiyah beranggapan bahwa *istishlah* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlaḥah*) itu bagian dari *istihsan* yang bersandarkan pada adat, kepentingan, dan kemaslahatan, karena lebih mendahulukan *qiyas* dan menjaga kemaslahatan.[55]

Ulama Syafi'iyyah terkait *maṣlaḥah mursalah* tidak memasukkannya pada sumber penetapan hukum Islam, sama halnya dengan ulama Hanafiyah. Pada dasarnya Ulama Syafi'iyyah menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam *qiyas*. Misalnya, ia meng-*qiyas*-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yakni dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau

[54] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*---, 120.
[55] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*---, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daan dalam pengigauannya diduga keras menuduh akan orang lain berbuat zina.[56]

Ulama Malikiyah dan Hanabilah termasuk golongan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasan hukumnya di dalam al-Qur'an dan *al-Maqbūlah*. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *maṣlaḥah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan *naṣ*, bahkan Asy-syaṭibī mengatakan bahwa, *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode itu bersifat *qath'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*.[57]

Sebenarnya apabila ditelusuri pokok pegangan Imam Madhab dalam menetapkan hukum, pada hakikatnya *maṣlaḥah mursalah* ini dapat ditempuh semua madhab. Hanya perbedaannya pada pemakaian metode ijtihadnya dan intensitas serta frekuensi pengguanaanya.

[56] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*---, 123.
[57] Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum"---, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBIJAKAN TENTANG SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WIYUNG

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung

1. Kedudukan

Agama mempunyai kedudukan dan peran sangat penting serta strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral dan etika pembangunan nasional. Sebagai sistem nilai, agama seharusnya dipahami, didalami, dihayati dan diamalkan oleh para pemeluknya, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat yang selanjutnya dapat menjiwai serta memberikan nuansa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Departemen Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan dihadapkan kepada beberapa aspek yang berkembang di tengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, Departemen Agama harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung sebagai bawahan langsung dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya dan sebagai mitra kerja dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Wiyung yang membutuhkan layanan. KUA Wiyung ini berdiri pada tahun 1994, yang beralamatkan di Jl. Gogor Kali No. 18, Jajar Tunggal, Wiyung, Kota Surabaya. KUA Wiyung membawahi 4 kelurahan yaitu sebagai berikut :

1. Kelurahan Babatan
2. Kelurahan Balasklumprik
3. Kelurahan Jajar Tunggal
4. Kelurahan Wiyung[1]

2. Tugas dan Fungsi KUA[2]

Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kantor Depertemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan taknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Wiyung.
b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pengembangan Zakat dan Wakaf, Ibadah Sosial, kependudukan

[1] Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. 21 Agustus 2018.
[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kesejahteraan keluarga, Pendidikan Agama Islam (Non Formal) pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi pencatatan nikah dan rujuk.

d. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Kecamatan, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kecamatan Wiyung.

Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

3. Kebijakan[3]

a. Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah.

b. Memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama melalui pengelolaan perbedaan secara baik, dialogis dan sinergis menuju terciptanya kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.

---

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam turut serta mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat eskalatif sebagai akibat globalisasi informasi, ekonomi dan budaya.

4. Program dan kegiatan[4]

a. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama.
2) Membangun dan merehabilitasi balai nikah dan balai penasehatan dan perkawinan.
3) Memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf.
4) Membina keluarga harmonis (sakinah) melalui peningkatan pendidikan agama dalam keluarga, pembimbingan keluarga muda dan pemakmuran Masjid.

b. Pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, da'i dan pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat.
3) Mengembangkan materi, metodologi dan menejemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan.

---

[4] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Membina kerukunan intern umat beragama yang dilakukan melalui kunjungan silaturrahim, dialog dan temu ilmiah secara rutin antar pemuda, cendekiawan, pemuka agama dan tokoh umat beragama.
5) Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk.

c. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, Adapun kegiatannya antara lain:
   1) Memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti, Taman Pendidikan Al-Qur'an, organisasi remaja dan pemuda masjid, badan amil zakat dan nadzir wakaf.
   2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan kegamaan yang mengemban misi da'wah dan pendidikan agama bagi masyarakat.

5. Sasaran Kantor Urusan Agama[5]

Sasaran Strategis, yaitu:

a. Terselenggaranya sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan dan wakaf baik aturan Negara maupun aturan agama.
b. Terciptanya keharmonisan antara tokoh masyarakat dengan aparatur Negara (pegawai KUA).
c. Meningkatkan silaturrahim dan harmonisasi antara pegawai KUA dan masyarakat.
d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan diklat bagi penghulu P3N, dan staff KUA.

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

6. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wiyung[6]

Upaya untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut maka KUA Kecamatan Wiyung merumuskan Visi dan Misi KUA Kecamatan Wiyung, Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama kecamatan Wiyung Kota Surabaya :

a. Visi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman adalah: "Profesional dan amanah dalam kegiatan pelayanan ummat pada bidang agama Islam di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya".

b. Misi

1) Melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi dan mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.
2) Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
4) Mengembangkan managemen dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial.
5) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat dan hisab rukyat.
6) Membina dan memberdayakan jamaah haji.

---

[6] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wiyung[7]

Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 42 Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 terdiri dari, Seorang Kepala KUA, petugas tata usaha dan jabatan fungsional.

Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan KUA dengan instansi vertikal Departemen Agama maupun antar Departemen di Kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.

Berikut ini adalah jumlah dan uraian tugas (*Job Discrtiption*) pegawai KUA Kecamatan Wiyung:

a. Nama : H. Zainul Hadi, M. HI.

NIP : 197101202000031001

Tempat /tanggal lahir : Situbondo, 20 Januari 1971

Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)

Pendidikan : S2

Jabatan : Kepala KUA/PPN

Tugas dan tanggung jawab :

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala tugas dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung.

b. Nama : Wahno Sucipto, S.Ag.

NIP : 197210212009011006

[7] *Ibid..*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 21 Oktober 1972

Pangkat/golongan : Penata Tk. I (III/b)

Pendidikan : S1

Jabatan : Penyuuh Agama Islam

Tugas dan tanggung jawab :

1) Membantu pelaksanaan adaministrasi perwakafan.
2) Membantu pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengaturan arah kiblat dan kemitraan umat.
3) Melaksanakan pemantauan dan laporan penyembelihan hewan kurban.
4) Membantu mengatministrasikan data haji, wakaf dan zakat.
5) Mengantarkan surat dinas KUA dan dinas lintas sektoral.
6) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin.
7) Melayani pembinaan dan konsultasi keluarga sakinah.

c. Nama : Ibnu Abdillah, S.Ag.

NIP : 196706102005011003

Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Juni 1967

Pangkat/golongan : Penata (III/c)

Pendidikan : S1

Jabatan : Pengadministrasian

Tugas dan tanggung jawab :

1) Membantu penyelesaian Rekomendasi Nikah.
2) Membantu menertibkan sibir buku nikah.
3) Melaksanakan pembendelan dan pengarsipan buku nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melaksanakan pembendelan dan pengarsipan buku pemeriksaan nikah.
5) Melayani dan membubuhkan stempel KUA pada legalisir nikah.
6) Mendata dan melayani tamu kantor.
7) Membuat surat keluar dan mengarsipkan surat keluar.
8) Meneliti dan mengevaluasi berkas nikah.
9) Mengarsipkan dan mencatat di buku agenda surat masuk.

d. Nama : Pramudia Avanti, S.E.

NIP : 197505032009102002

Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 03 Mei 1975

Pangkat/golongan : Penata Muda (III/ a)

Pendidikan : S1

Jabatan : JFU (Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan)

Tugas dan tanggung jawab` :

1) Mengatministrasikan, menyimpan dan membuat laporan blanko NTCR.
2) Menyusun daftar pernikahan.
3) Melaksanakan pengisian buku stok BS 1.
4) Melaksanakan pengisian buku stok BS 2.
5) Membantu menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan.
6) Membuat dan mengarsipkan Laporan bulanan.
7) Mengecek keluar masuk surat elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Mengecek pembukuan buku P3N (Model N10).
9) Membuat pembukuan pada buku stok khusus dan buku stok umum.
10) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan adminidtrasi pendaftaran kehendak nikah.
11) Membuat laporan bulanan absensi pegawai KUA Kec. Wiyunng Surabaya.

e. Nama : Zamharirotul Fuaidah, S.E.
NIP : 197507152005012004
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 15 Juli 1975
Pangkat/golongan : Penata (III/d)
Pendidikan : S1
Jabatan : Penyuluh Agama Islam
Tugas dan tanggung jawab :

1) Membantu melaksanakan bimbingan dan penyluhan bidang kemasjidan, zakat dan ibadah sosial.
2) Membantu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bidang produk pangan halal.
3) Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima putusan dari Pengadilan Agama.
4) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah.
5) Melayani pembinaan dan konsultasi keluarga sakinah.

f. Nama : Nida Dwi Rohmawati, S.Psi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NIP : ---

Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 08 Oktober 1987

Pangkat / Golongan : ---

Jabatan : HONORER

Pendidikan : S1

Tugas dan tanggung jawab :

1) Menjaga dan mengatur database data catin dalam aplikasi SIMKAH.
2) Memasang dan menertibkan pengumuman kehendak nikah.
3) Mencetak formulir register nikah.
4) Mencetak duplikat nikah.
5) Mencetak pengumuman nikah.
6) Mencetak formulir pemeriksaan nikah.

Semua tugas dan berbagai macam kinerja sebagaimana tersebut di atas telah dibagi dalam *job description* sesuai dengan jumlah dan kemampuan pegawai. Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya serta memberi pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta menentukan *job description*-nya.

8. Administrasi KUA[8]

Penyelenggaraan Administrasi KUA Kecamatan Wiyung Kota Surabaya terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu:

a. Administrasi Pencatatan Nikah, Rujuk, Talak, dan Cerai

[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Administrasi nikah meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan berkas, pengumuman kehendak nikah, pencatatan dalam buku akta nikah dan penyalinan dalam buku kutipan akta nikah. Catatan poligami dipisahkan tersendiri untuk memudahkan administrasi. Administrasi yang menjadi tanggungjawab KUA pada bidang NTCR berdasarkan KMA Nomor 11 tahun 2007 adalah yang berhubungan dengan pendaftaran nikah, pemeriksaan catin pada lembar model NB, pengumuman kehendak nikah pada lembar NC, pengawasan nikah dan pencatatan nikah pada lembar N, penerbitan kutipan akta nikah model NA, pencatatan pendaftaran cerai dan talak dari hasil penetapan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada buku model T dan C, penasehatan perkawinan, pelayanan duplikat buku nikah, legalisir buku nikah. Dalam hal pencatatan peristiwa cerai, pengadiministrasian dilakukan dengan cara mencatat peristiwa cerai yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap (*in kracht*) ke dalam buku model C. Demikian juga untuk pencatatan peristiwa talak, pengadiministrasiannya dilakukan dengan cara mencatat peristiwa talak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan yang memiliki hukum tetap (*in kracht*) ke dalam buku model T sebagaimana keduanya telah diatur dalam PMA nomor 2 tahun 1990.

b. Administrasi Keuangan KUA

Administrasi Keuangan KUA terdiri dari keuangan biaya nikah atau rujuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2008 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departement Agama. Ketentuan dalam Pasal 6 PP Nomor 48 Tahun 2008 bahwa biaya nikah sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah) jika dilaksanakan dalam Kantor (KUA), sedangkan biaya nikah di luar kantor (KUA) sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan kepada kas negara.

c. Administrasi Kepegawaian KUA

Adapun mengenai Administrasi Kepegawaian KUA Kecamatan Wiyung adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam sebuah Organisasi, sebuah komponen yang harus selalu diperhatikan dikarenakan keberhasilan sebuah organisasi akan dapat dicapai dengan maksimal serta akan menuai sebuah hasil yang dirumuskan jika SDM-nya dapat mengoptimalkan potensi yang ada.

Kantor Urusan Agama Kecamata Wiyung merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang sangat membutuhkan SDM yang berkualitas, adapun SDM Kantor Urusan Agama Kec. Wiyung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jabatan	Jumlah	Jenjang Pendidikan		
			SMP	SMA	Sarjana
1	Kepala	1	-	-	1
2	Penghulu	1	-	-	1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Fungsional Umum	3	-	-	3
4	Penyuluh Agama Islam	1	-	-	1

B. Pendaftaran Nikah di KUA Wiyung Kota Surabaya

Pendaftaran atau pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperjelas dengan adanya PP No. 9 Tahun 1975 BAB II Pasal 2 sampai Pasal 9. Di dalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan yang menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan yang selain agama islam maka pencatatan dilakukan di catatan sipil.[9]

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah[10]

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan atau nikah harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah:

a. Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN, di wilayah Kecamatan tempat tinggal calon istri.

b. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan (N7) dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

   1) Surat keterangan untuk menikah dari kepala desa/lurah (N1)

   2) Foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir, foto copy ktp dan foto copy kartu keluarga

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2007)
[10] Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. 21 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mengisi surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala desa/lurah (N2)
4) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N3)
5) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/lurah/pejabat setingkat (N4)
6) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai (pria/wanita) yang belum mencapai usia 21 tahun, serta izin dari pengadilan agama jika izin dari kedua orang tua atau walinya tidak ada (N5)
7) Dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur16 tahun umur menurut ketentuan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) s/d 6 dan Pasal 7 ayat (2).
8) Surat izin dari atasannya/kesatuaannya jika calon mempelai anggota TNI/Polri
9) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
10) Akta cerai dari pengadilan agama bagi pasangan calon suami / istri yang berstatus duda/janda (cerai talak/cerai gugat)
11) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Akta kematian atau surat keterangan kematian calon suami/istri yang dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda yang ditinggal mati (N6)

13) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia oleh penerjemah resmi

14) Membuat surat pernyataan belum menikah atau belum pernah nikah kembali bagi janda atau duda.

c. Pelaksanaan akad nikah dilakukan dalam tenggang waktu 10 hari kerja setelah pendaftaran, jika dilakukan sebelum masa tenggang waktu tersebut, maka harus dilampiri surat dispensasi dari camat setempat.

d. Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat setiap hari kerja dari hari senin s/d jum'at pukul 07.30 s/d 16.00 wib dan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau Rp.0,-.

e. Akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atas permintaan calon pengantin atau wali setelah mendapat persetujuan dari PPN/kepala KUA Kecamatan setempat. Dalam hal ini dikenakan biaya pencatatan Nikah dan Rujuk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departement Agama dan disetor langsung oleh calon mempelai ke kas negara melalui bank yang telah bekerjasama dengan Kemenag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Membebaskan biaya pencatatan nikah/rujuk bagi pasangan calon pengantin yang tidak mampu, dengan menunjukkan surat keterangan miskin yang ditanda tangani kepala desa/lurah yang diketahui camat.

g. Bagi calon mempelai istri yang akan melangsungkan akad nikah di luar wilayah tempat tinggalnya, maka harus dilampiri surat rekomendasi dari kepala KUA Kecamatan setempat.

h. Setelah akad nikah, buku kutipan akta nikah (NA) langsung diberikan kepada yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan Nikah[11]

Dalam rangka proses menuju suatu pernikahan, terdapat satu hal penting yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Dalam hal ini disebut *rafa'*. Pemeriksaan validitas data ini sangat penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan**.**

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Pemeriksaan nikah dilakukan dihadapan PPN mengenai ada

[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan.

a. Nikah diawasi PPN

1) Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB).
2) Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang ii, iii, dan iv dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnya di isi oleh PPN.
3) Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.
4) Setelah dibaca kemudian ditanda tangani oleh yang diperiksa, jika tidak bisa maka membubuhkan tanda tangan dan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.
5) Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN membuat buku yang diberi nama “catatan pemeriksaan nikah” dan kolomnya sebagai berikut:
   a) Pada ujung mode NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut pada buku register.
   b) P3N mengumumkan kehendak nikah (NC).
   c) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map.
   d) Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman empat model NB. Kemudian dibaca dihadapan suami, istri, wali nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saksi-saksi, selanjutnya ditanda tangani. Tanda tangan tersebut dibubuhkan pada kedua lembar model NB seperti hal di atas.

e) Selambat-lambatnya 15 hari setelah akad nikah satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirim kepada PPN yang bersangkutan beserta biayanya.

f) PPN yang menerima model NB dari P3N memeriksa dengan teliti kemudian mencatat dalam akta nikah dan menandatangani, serta PPN membuat kutipan akta nikah selanjutnya diberikan kepada pembantu PPN untuk disampaikan kepada suami istri.

3. Pengumuman Kehendak Nikah[12]

PPN atau pembantu PPN mengumukan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah semua persyaratan terpenuhi, pengumuman tersebut dilakukan oleh:

a. PPN di KUA kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

b. PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.

PPN/P3N tidak boleh melaksanakan nikah sebelum melampaui 10 hari kerja sejak pengumuman. Kecuali, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP No.9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri, maka

[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat, untuk selanjutnya camat atas nama bupati memberikan dispensasi.

Dalam kesempatan waktu 10 hari ini calon suami istri seharusnya mendapat nasehat perkawinan dari BP4 setempat.

4. Pelaksanaan Akad Nikah[13]

a. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau di hadapan PPN. Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
b. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 NB dan ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatatkan dalam akta nikah (model N), serta hanya ditanda tangani oleh PPN.
c. Akta nikah dibaca, jika perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang bisa dimengerti oleh yang bersangkutan, kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
d. PPN membuat kutipan akta nikah (model NA) rangkap dua dengan kode dan nomor yang sama, nomor tersbut (.../ .../ .../ ...) menunjukkan nomor urut dalam tahun, bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
e. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami istri.
f. Nomor di tengah pada model NB (daftar pemeriksaan nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.

[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar balai nikah, wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah dan pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.

h. PPN berkewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada akta nikah telah selesai dikerjakan.

i. Jika mempelai seorang janda atau duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda atau janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima. Pengadilan Agama mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).

C. Kebijakan Tentang Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan di KUA Wiyung

Dalam peraturan perkawinan di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat dalam perkawinan yaitu: syarat materil dan syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fiqih maupun yang diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Persyaratan ini harus dipenuhi sebelum terlaksananya perkawinan.

Diantara persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan berupa formulir N1 sampai N7, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Persyaratan ini untuk mengetahui data calon pengantin sebelum proses pernikahan. Persyaratan ini merupakan bagian dari prosedur pencatatan nikah, sekaligus sebagai alat penunjang data diri masing-masing catin dalam pembuatan buku nikah untuk memperoleh pengakuan secara hukum dari negara atas perkawinan yang terjadi.

Walaupun undang-undang perkawinan nasional sudah diberlakukan dengan jelas dan tegas bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat tertentu untuk melangsungkannya, namun dalam prakteknya masalah syarat administratif perkawinan ini sering menjadi suatu problem dimasyarakat Indonesia. Hal ini tidak bisa dipungkiri, seperti halnya penipuan dan pemalsuan identitas yang sering terjadi, terutama Kota Surabaya.

Semakin majunya zaman dan berkembangnya pengetahuan serta kehidupan modern yang mempengaruhi pola pikir manusia, tidak sedikit orang memanfaatkannya dengan baik, namun diantaranya ada yang menyimpang. Hal ini yang terjadi di Kota Surabaya, sehingga banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Surabaya sebagai langkah perventif untuk meminimalisir adanya penyimpangan.

Kota Surabaya merupakan kota metropolis, yang mayoritas penduduknya pendatang, baik dari desa ataupun kota lain. Hal ini terlihat dari padatnya penduduk yang menempati pemukiman, baik yang layak atau tidak. Seperti halnya banyaknya perumahan, kos-kosan/kontrakan yang hampir dipenuhi semuanya pendatang, serta tempat-tempat kumuh yang sering dijumpai disepanjang jalan Kota Surabaya, termasuk Kecamatan Wiyung. Selain itu, sering terjadinya kemacetan lalu lintas, khususnya pada jam berangkat dan pulang kerja. Hal ini disebabkan banyaknya pendatang dengan kendaraan pribadi.[14]

Berdasarkan kondisi diatas, banyak pendatang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahkan ada diantaranya tidak jelas identitasnya. Hal ini yang menjadi adanya kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya dalam menerapkan surat pernyataan belum menikah, termasuk KUA Kecamatan Wiyung.[15]

Dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur kebijakan ini. Persyaratan pencatatan perkawinan yang diatur undang-undang diantaranya formulir N1 sampai N7. Secara umum masyarakat Indonesia yang melakukan pendaftaran nikah hanya mengisi dan menyertakan berkas persyaratan sesuai dengan undang-undang perkawinan nasional yang

[14] Zainul Hadi (kepala KUA), *wawancara*, Kecamatan wiyung, 11 Agustus 2018.
[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku, begitupula yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama di Indonesia.[16]

Namun dalam persyaratan perkawinan di Kota Surabaya berbeda, yakni dengan menambahkan surat penyataan belum menikah dalam proses pendaftaran nikah. Surat pernyataan ini merupakan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya, yang berupa kesepakatan seluruh kepala KUA se-Surabaya yang tidak diatur dalam peraturan perkawinan nasional, baik Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bentuk dari surat pernyataan belum menikah adalah berisi pernyataan masing-masing calon pengantin terkait status perkawinan dengan dibubuhi materai Rp.6000,- dan ditanda tangani calon pengantin beserta orang tua serta diketahui ketua RT dan RW, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).[17]

Adanya surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, karena menurut Kepala KUA Surabaya dirasa kurang cukup dengan adanya persyaratan yang diatur dalam undang-undang perkawianan nasional. Menurut Bapak Zainul selaku kepala KUA Wiyung, pernyataan status pernah nikah atau belum sudah tercantum dalam formulir N1. Namun persyaratan tersebut tidak cukup, sebab pembuatan formulir N1 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan surat pengantar dari RT/RW, yang hanya diketahui lurah. Dengan

[16] *Ibid.*
[17] Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. 21 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi kota Surabaya yang mayoritas pendatang, kurang cukup jika formulir N1 saja yang menyatakan statu menikah atau belum menikahnya calon pengantin.

Diantara alasan dan tujuan di buatnya surat pernyataan belum menikah adalah sebagai berikut:

a) Bersifat kehati-hatian

Kebijakan ini merupakan bentuk kehati-hatian PPN dalam menghimpun data calon pengantin. Pihak PPN dalam hal ini, berjaga-jaga agar bebas dari tuntutan-tuntutan di kemudian hari. Sehingga dengan kebijakan ini memberikan kemudahan pihak KUA dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kemaslahatan besama, baik dari pihak calon pengantin maupun KUA.

b) Demi kepastian data dan hukum

Dengan adanya surat pernyataan ini untuk menjamin data calon pengantin secara valid dan benar adanya. Selain itu, dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait dalam surat pernyataan dihadapan hakim atau dalam persidangan. Karena surat ini merupakan akta autentik sempurna yang dibuat PPN, dengan tujuan dikemudian hari dapat dijadikan bukti.

c) Penduduk mayoritas pendatang

Masyarakat Surabaya merupakan masyarakat heterogen, kebanyakan masyarakat Surabaya adalah pendatang, dari berbagai kota dan desa. Sehingga terkadang tidak sedikit diantara penduduknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KTP-nya tidak asli. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, maka dibuatlah kebijakan berupa surat pernyataan belum menikah sebagai langkah preventif.

d) Meminimalisir terjadinya perceraian

Dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan keyakinan kepada pasangan yang akan menikah, bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam kehidupan maupun dalam hukum Negara. Sehingga dengan surat ini akan memberikan pemahaman masyarakat tentang arti komitmen perkawinan.[18]

[18] Zainul Hadi (kepala KUA), *wawancara*, Kecamatan wiyung, 11 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KEBIJAKAN SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN DALAM PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

A. Pertimbangan Kebijakan Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Pendaftaran Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan kota metropolis, yang mayoritas penduduknya pendatang, baik dari desa ataupun kota lain. Dengan kondisi ini, banyak pendatang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahkan ada diantaranya tidak jelas identitasnya. Hal ini yang menjadi adanya kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya dalam menerapkan surat pernyataan belum menikah, termasuk KUA Kecamatan Wiyung.

Surat pernyataan ini merupakan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Surabaya, yang berupa kesepakatan seluruh kepala KUA se-Surabaya yang tidak diatur dalam peraturan perkawinan nasional, baik Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adanya surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, karena menurut Kepala KUA Surabaya dirasa kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dengan adanya persyaratan yang diatur dalam undang-undang perkawianan nasional. Menurut Bapak Zainul selaku kepala KUA Wiyung, pernyataan status pernah nikah atau belum sudah tercantum dalam formulir N1. Namun persyaratan tersebut tidak cukup, sebab pembuatan formulir N1 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan surat pengantar dari RT/RW, yang hanya diketahui lurah. Dengan kondisi kota Surabaya yang mayoritas pendatang, kurang cukup jika formulir N1 saja yang menyatakan statu menikah atau belum menikahnya calon pengantin.

Surat pernyataan ini merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat para pihak, sehingga timbulnya hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kawajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak (perikatan), dan jika salah satu pihak tidak memuhi maka terdapat akibat hukum.

Alasan utama adanya kebijakan surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan merupakan bentuk kehati-hatian KUA Kota Surabaya, karena sebelumya telah terjadi penipuan dan pemalsuan dibeberapa tempat KUA di Kota Surabaya, seperti halnya seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan di KUA Surabaya, pada saat melakukan akad tiba-tiba datang seorang perempuan beserta anaknya yang merupakan istri dan anak dari laki-laki yang melangsungkan perkawinan tersesebut untuk membatalkannya. Padahal saat pendaftaraan nikah laki-laki tersebut menyatakan dirinya berstatus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jejaka/duda serta didukung dengan berkas-berkas yang menyatakan dirinya jejaka/duda. Selain itu, ditempat KUA Surabaya di kecamatan lainnya juga terjadi hal yang serupa, yakni pemalsuan identitas yang dilakukan calon pengantin laki-laki setelah diketahui bahwa catin laki-laki tersebut sudah beristri. Sehingga adanya surat pernyataan ini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelanggaran hukum dari pada komitmen perkawinan itu sendiri.

Pertimbangan kebijakan surat pernyataan belum menikah yang dibuat seluruh kepala KUA Kota Surabaya, termasuk Kecamata Wiyung didasarkan beberapa alasan dan tujuan, diantaranya:

a) Bersifat kehati-hatian
b) demi kepastian data dan hukum
c) penduduk mayoritas pendatang
d) meminimalisir terjadinya perceraian

Berdasarkan pertimbangan kebijakan KUA Kota Surabaya diatas, surat pernyataan belum menikah merupakan akta otentik (berupa surat pernyataan) yang dibuat berdasarkan inisiatif Kepala KUA Kota Surabaya, termasuk KUA Kecamatan Wiyung. Surat ini ditanda tangani kedua belah pihak (catin) sebagai bentuk preventif dan kehati-hatian, agar bisa terpenuhinya hak dan kewajiban satu sama lain.

Sehingga dangan surat pernyataan ini dapat dijadikan bukti oleh kedua belah pihak, yang merupakan hasil dari pernyataan terkait status para catin sebelum melakukan perkawinan. Dalam hal ini sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus pelanggaran hukum yang terjadi diatas, maka perkawinan yang sedang berlangsung atau sudah terjadi dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan dibuktikan adanya surat pernyataan belum menikah.

Oleh karena itu. dengan adanya surat pernyataan ini dapat melindungi catin agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari dan memberikan kemudahan bagi pegawai pencatat nikah dalam melakukan proses administrasi.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Surat Pernyataan Belum Menikah Sebagai Syarat Tambahan Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, begitupula dengan surat pernyataan belum menikah. Kebijakan surat pernyataan belum menikah dalam perkawinan merupakan persyaratan tambahan perkawinan yang tidak diatur dalam hukum Islam, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam hal ini tidak ada dalil atau *nash* yang secara khusus validitasnya, namun tidak ada pula dalil yang secara tegas menyatakan ketidakvaliditasnya.

Kebijakan surat pernyataan ini secara umum dirasa dapat memberikan kemaslahatan, namun dalam syariat hokum Islam belum ditetapkan. Oleh karena itu, dalam mengatasi pemasalahan ini agar terpenuhi kemaslahatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan tujuan hukum Islam, maka ditempuh melalui metode *Ijtihad* dengan mempergunakan dalil *maṣlaḥah mursalah* sebagai penyelesaiannya.

Penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah* dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam *nash,* sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, terkait penerapan *maṣlaḥah mursalah* dalam pelaksanaan hukum Islam. Maka surat pernyatan belum menikah merupakan bentuk kebijakan yang *maṣlaḥah,* hal ini mengacu pada persyaratan yang diberikan Iman Ghazali mengenai batasan operasional *maṣlaḥah*:

a) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan).

   Hal ini sebagaimana dengan kemaslahatan surat pernyataan belum menikah yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, yang memelihara lima kebutuhan pokok, terutama memelihara keturunan.

b) Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.

   Kemaslahatan surat pernyataan belum menikah tidak bertentangan dengn hukum Islam, baik al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.

c) Maslahat tersebut menempati level *dharūriyah* (primer) dan *hājiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharūriyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat pernyataan belum menikah merupakan kemaslahatan yang bersifat *hājiyah*. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok kebutuhan, akan tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan.[1] Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.

d) Kemaslahatan harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.[2]

Kemaslahatan surat pernyataan belum menikah memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

Kebijakan surat pernyataan belum menikah sudah memenuhi semua syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan surat pernyataan belum menikah yang dibuat kepala KUA kota Surabaya dapat dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.

Apabila melihat kemaslahatan dari kebijakan surat pernyataan belum menikah, maka kaidah dasar yang dapat diambil dari bentuk kemaslahatannya adalah kaidah fiqh :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: kemadharatan harus dihilangkan

Selanjutnya, langkah yang ditempuh Kepala KUA Kota Surabaya, termasuk Kecamatan Wiyung melalui kebijakan surat pernyataan belum

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*---, 372.
[2] Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", *Jurnal At-Turāś*, 01 (Januari-Juni, 215), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan, merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam kaidah Fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Taṣarruf* (tindakan) pemimpin terhadap kepentingan rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.

Dalam hal ini, islam sangat menganjurkan untuk membuat kebijakan surat pernyataan. sehingga dengan adanya kebijakan ini sebagai langkah preventif yang dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari dan dapat menciptakan kemaslahtan antara pihak PPN dan calon pengantin dalam pendaftaran nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan :

1. Kebijakan tentang surat pernyataan belum menikah sebagai syarat tambahan dalam perkawinan yang disepakati seluruh Kantor Urusan Agama Surabaya, termasuk KUA Kecamatan Wiyung didasarkan sering terjadinya fenomena dilapangan, yakni maraknya kasus penipuan dan pemalsuan identitas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk preventif dan wajib dibuat oleh calon pengantin supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dikemudian hari.
2. Ditinjau dari konsep *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan berlakunya surat pernyataan belum menikah yang diwajibkan KUA Kota Surabaya, terutama KUA Kecamatan Wiyung sebagai syarat tambahan pranikah diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan dan pihak PPN dalam proses pencatatan nikah. Kemaslahatan ini termasuk bersifat *ḥājiyah*, yang merupakan salah satu usaha memelihara lima kebutuhan pokok, terutama dalam memelihara keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Memberikan pemahaman hukum Islam yang lebih kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama calon pengantin atau yang belum menikah, terkait persyaratan pendaftaran nikah.

Kebijakan surat pernyataan belum menikah sangat banyak manfaatnya, sehingga diharapkan dapat dipatuhi bagi calon pengatin dan tidak hanya sekedar formalitas saja. Sehingga bagi PPN untuk tetap konsisten dan bagi calon pengantin untuk dapat mematuhi dan taat terhadap kebijakan ini demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, "Maslahat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah". *Jurnal Hukum Diktum*, 2015.

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018.

Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syari'ah Press. 2008.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah. 1980.

Al-Syaṭibī, Abu Ishaq. *al-I'tiṣam*, juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Al-Thufi, Najmuddin. *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*. Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998.

Al-Zuhaily, Waḥbah. *uṣul al-Fiqh al-Islamiy* Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Aprilia, Hana Ayu. "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan Pranikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupten Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2017.

Arukinto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011.

Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer". *Jurnal Madania*, 2015.

As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan: Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Darul Haq, 2014.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.

Basyir, Hikmat, *at.al*. *At-Tafsir Al-Muyassar: Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah* Jakarta: Darul Haq. 2016.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University. 2001.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.

Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, 21 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna: Robbani*. Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi. 2012.

Departemen Pendididikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. *Jakarta*: Rajawali Pers. 2015.

Farida, Nur Lailatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran Dengan Alasan Penipuan Status Kwarganegaraan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 2492/PDT.G/2014/PA.BL". Skripsi--UIN Sunan Ampel. Surabaya 2015.

Fatwa, Fajruddin, *at. al*. *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* . Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.

Ghony, M. Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatf*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2017.

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1995.

Handayani, Mulyantinah M. *Psikologi Keluarga*. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 2008.

Haris, Muhammad. "Wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim. Riau. 2014.

Hariyadi. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Surat Taukil Wali Di Pengadilan Agama Sleman: Studi Putusan Nomor: 318/PDT.G/2007/PA,Sleman". Tesis--Universitas Gadjah Mada. Yokyakarta. 2009.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syātibĭ tentang Maslahah Mursalah" *Jurnal Studi Islam*, 2013.

Junus, Mahmud. *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: PT. Alma'arif. 1985.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kholik, Jamaludin Achmad. "Maslahah Mursalah dalam Dinamika Kontemporer", *Jurnal Empirisma*.2016.

Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Amzah, 2013.

Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1985.

Manshur, Yahya Khusnan. *Ats-Tsamarat Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyyah*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. cet. 2. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Nasution, Khairuddin. *Hukum Perkawinan 1*. Jogjakarta: Academia+Tazaffa. 2004.

Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.

Rahmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum". *Jurnal Suhuf*, 2012.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.

Sanusi, M. *Tuntunan Melamar dan Menikah secara Islami untuk Pria dan Wanita*. Jogjakarta: Diva Press. 2012.

Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Tim Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung : Citra Umbara. 2007.

Tim Permata Press. *Kompilasi Hokum Islam (KHI)*.

Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.

Yakin, Ainul. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah". *Jurnal At-Turāś*, 2015.

Zainul Hadi (kepala KUA), *wawancara*, Kecamatan wiyung, 11 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id